



PUTUSAN

Nomor 611/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IBRAHIM BIN ABDUL HADI (ALM)**;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 12 Juni 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pekapuran A No. 51 RT/RW 012/002
Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin
Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalsel;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh bangunan;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa Ibrahim Bin Abdul Hadi (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh PU sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
6. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agus Hariyanto, S.H., dkk., Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH



PERADI), berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor
611/Pid.Sus/2024/PN Bjm, tanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 611/Pid.Sus/2024/PN Bjm, tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 611/Pid.Sus/2024/PN Bjm, tanggal 21 Agustus 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IBRAHIM Bin ABDUL HADI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan **Pertama** Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IBRAHIM Bin ABDUL HADI (Alm)** dengan pidana penjara selama 09 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar pidana penjara selama 06 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 8 (Delapan) paket sabu dengan berat kotor 34,75 gram (berat bersih 32,27 gram)
 - 2 (dua) pack plastik klip
 - 1 (satu) kantong plastik warna biru
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam
 - 1 (satu) lembar plastik klip
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau
 - 6 (enam) potong lakban warna hitam
 - 1 (satu) potong lakban warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik warna hijau
- 1 (satu) buah timbangan Digital
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hijau dengan nomor simcard 0858-2858-8913 dan 0823-5309-2756 (Wa)

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa IBRAHIM Bin ABDUL HADI (Alm) pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pekapuran A No. 51 Rt/Rw : 012/002 Kel. Sungai Baru Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov.Kalsel atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada tanggal 14 Mei 2024 terdakwa menghubungi Sdr. VINA (belum tertangkap) dengan maksud minta pekerjaan karena terdakwa tidak punya uang, kemudian Sdr. VINA memberikan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengambil sabu seberat 50 gram dan menjualnya dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan oleh terdakwa menyetujuinya sehingga ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Putusan Nomor: 611/Pid.Sus/2024/PN-Bjm
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



esokan harinya ada nomor yang tidak dikenal menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa orang tersebut adalah kuda nya Sdr. Vina serta menanyakan terdakwa sedang berada dimana dan dijawab oleh terdakwa sedang berada dirumah dan oleh orang tersebut menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu ke Jalan Tol Basirih dekat tiang listrik disemak-semak dan kemudian terdakwa langsung menuju ketempat tersebut dan mengambil plastik warna hitam yang berisi sabu dan setelah terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa membagi sabu yang sebelumnya 50 gram menjadi 10 (sepuluh) paket menjadi masing-masing 5 (lima) gram yang akan dijual oleh terdakwa sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kantong seberat 5 gram.

- Bahwa terdakwa juga menjual sabu tersebut dengan paketan kecil dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada pembeli, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 12.30 Wita ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Pekapuran A No. 51 Rt/Rw : 012/002 Kel. Sungai Baru Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov.Kalsel tiba tiba datang petugas Kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi RIZKY AMANDA PUTRA dan saksi ABDUR RAZAK SAPUTRA yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa dirumah terdakwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan ketika petugas dirumah terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau yang sempat dibuang oleh terdakwa dibawah ruang dapur dan setelah dibuka dompet tersebut berisi 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan plastic hitam yang dibalut 6 potongan plester warna hitam dan 1 (satu) potongan plester warna biru, kemudian petugas menemukan lagi 2 (dua) paket sabu didalam lemari baju didapur dan 1 (satu) paket sabu yang disimpan diatas plafon dikamar mandi sehingga untuk sabu yang ditemukan petugas ada 8 (Delapan) paket sabu dengan berat kotor 34,75 gram (berat bersih 32,27 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hijau dengan nomor simcard 0858-2858-8913 dan 0823-5309-2756 (Wa) milik terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.03889/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa IBRAHIM Bin ABDUL HADI (Alm) pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pekapuran A No. 51 Rt/Rw : 012/002 Kel. Sungai Baru Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov.Kalsel atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula petugas Kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi RIZKY AMANDA PUTRA dan saksi ABDUR RAZAK SAPUTRA sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah terdakwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan ketika petugas di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pekapuran A No. 51 Rt/Rw : 012/002 Kel. Sungai Baru Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov.Kalsel dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Mei 2024 sekitar pukul 12.30 Wita petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau yang sempat dibuang oleh terdakwa dibawah ruang dapur dan setelah dibuka dompet tersebut berisi 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan plastic hitam yang dibalut 6 potongan plester warna hitam dan 1 (satu) potongan plester warna biru, kemudian petugas menemukan lagi 2 (dua) paket sabu didalam lemari baju didapur dan 1 (satu) paket sabu yang disimpan diatas plafon dikamar mandi sehingga untuk sabu yang ditemukan petugas ada 8 (Delapan) paket sabu dengan berat kotor 34,75 gram (berat bersih 32,27 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hijau dengan nomor simcard 0858-2858-8913 dan 0823-5309-2756 (Wa) milik terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.03889/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Abdur Razak Saputra Bin Ramlan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WITA bertempat di Jl Pekapuran A No 51 Rt 12 Rw 02 Kel. Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di rumah Terdakwa, Saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) kantong plastik warna biru, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna hijau, 6 (enam) potong lakban warna hitam, 1 (satu) potong lakban warna biru, 1 (satu) kantong plastik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hijau dengan nomor simcard 0858-2858-8913 dan 0823-5309-2756 (Wa);
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dilalukan penimbangan dengan disaksikan oleh Terdakwa diperoleh 8 (delapan) paket sabu dengan berat kotor 34,75 gram (berat bersih 32,27 gram);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di rumahnya yang beralamat di Jl Pekapuran A No 51 Rt 12 Rw 02 Kel. Sungai Baru Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Kemudian Saksi beserta rekan lainnya melakukan pengolahan data dan selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh ketua Rt. setempat, dimana saat penangkapan Terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah dompet warna hijau ke sungai dibawah ruang dapur rumahnya namun sempat Saksi dan Tim lihat dan kemudian diambil kembali oleh Terdakwa dan dibuka ternyata 1 (satu) buah dompet warna hijau tersebut berisikan 5 (lima) paket sabu yang bungkus dengan plastic hitam yang di balut 6 (enam) potongan plester warna hitam dan 1 (satu) potongan plaster warna biru, kemudian Terdakwa ditanya apakah ada menyimpan narkoba jenis sabu lagi dan Terdakwa mengatakan ada yaitu disimpan didalam lemari baju di dapur, saat di buka lemari baju tersebut ditemukan 2 (dua) paket sabu, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) pack plastic klip dan 1 (satu) lembar plastic klip. kemudian Terdakwa memberitahu kembali bahwa masih ada 1 (satu) paket sabu yang disimpan di atas plapon kamar mandi beserta dengan timbangan dan 1 (satu) pack plastic klip yang di bungkus dengan plastic warna biru;

- Bahwa Terdakwa membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **Rizky Amanda Putra Bin Ratmana**, atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WITA bertempat di Jl Pekapuran A No 51 Rt 12 Rw 02 Kel. Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di rumah Terdakwa, Saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) kantong plastik warna biru, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna hijau, 6 (enam) potong lakban warna hitam, 1 (satu) potong lakban warna biru, 1 (satu) kantong plastik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hijau dengan nomor simcard 0858-2858-8913 dan 0823-5309-2756 (Wa);
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dilalukan penimbangan dengan disaksikan oleh Terdakwa diperoleh 8 (delapan) paket sabu dengan berat kotor 34,75 gram (berat bersih 32,27 gram);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di rumahnya yang



beralamat di Jl Pekapuran A No 51 Rt 12 Rw 02 Kel. Sungai Baru Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Kemudian Saksi beserta rekan lainnya melakukan pengolahan data dan selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh ketua Rt. setempat, dimana saat penangkapan Terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah dompet warna hijau ke sungai dibawah ruang dapur rumahnya namun sempat Saksi dan Tim lihat dan kemudian diambil kembali oleh Terdakwa dan dibuka ternyata 1 (satu) buah dompet warna hijau tersebut berisikan 5 (lima) paket sabu yang bungkus dengan plastic hitam yang di balut 6 (enam) potongan plester warna hitam dan 1 (satu) potongan plaster warna biru, kemudian Terdakwa ditanya apakah ada menyimpan narkoba jenis sabu lagi dan Terdakwa mengatakan ada yaitu disimpan didalam lemari baju di dapur, saat di buka lemari baju tersebut ditemukan 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) pack plastic klip dan 1 (satu) lembar plastic klip. kemudian Terdakwa memberitahu kembali bahwa masih ada 1 (satu) paket sabu yang disimpan di atas plapon kamar mandi beserta dengan timbangan dan 1 (satu) pack plastic klip yang di bungkus dengan plastic warna biru;

- Bahwa Terdakwa membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WITA bertempat di Jl Pekapuran A No 51 Rt 12 Rw 02 Kel. Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di rumah Terdakwa, pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) kantong plastik warna biru, 1 (satu) kantong plastik warna



hitam,1 (satu) lembar plastik klip,1 (satu) buah dompet warna hijau, 6 (enam) potong lakban warna hitam,1 (satu) potong lakban warna biru,1 (satu) kantong plastik warna hijau,1 (satu) buah timbangan Digital,1 (satu) buah handphone merk oppo warna hijau dengan nomor simcard 0858-2858-8913 dan 0823-5309-2756 (Wa);

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Vina untuk di jual kembali, dimana awalnya Terdakwa memesan sabu kepada sdr VINA pada bulan maret 2024 yang sebelumnya sdr VINA menghubungi Terdakwa dengan nomor 0857-0500-3606 dengan nama Imuuutt berkata "ini VINA" terdakwa jawab "oh iya kah" kemudian Terdakwa Vidio Call ternyata VINA. selanjut Terdakwa curhat ingin bekerja, kemudian sdr VINA berkata "oke kalau itu mau kamu, berapa kamu mau" Terdakwa menjawab "turunkan saja 50 (lima puluh) gram, VINA berkata "oke, dengan harga Rp.30.000.000,-" kemudian vidio call mati;
- Bahwa esok harinya kuda sdr VINA menghubungi Terdakwa akan meranjau sabu pesanan Terdakwa di Jl Tol Basirih dekat semak semak ada pelastik hitam dekat tiang warna kuning Km 8 Samping Pom Bensin. kemudian pada hari yang sama Terdakwa berangkat menuju tempat ranjauan dan mengambil plastik warna hitam dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa remas dulu agar memastikan bahwa plastik tersebut berisi sabu, lalu Terdakwa simpan didalam celana dalam dan dibawa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi paketan perkantong 5 gram seharga Rp. 4.200.000,- dan paketan kecil dengan harga Rp.100.000,- sd Rp.600.000,- perpaket dan Terdakwa mendapat keuntungan sekira Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) jika sabu tersebut habis terjual, keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari. kemudian untuk pembayaran sabu tersebut melalui transfer kepada sdr VINA, pembayaran dilakukan apabila sabu tersebut sudah terjual semua;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diterima dari sdr VINA sebanyak 50 gram tersebut sudah ada yang dijual kepada pelanggan menggunakan sistem ranjau dengan rincian sabu berat 5 gram sebanyak 1 kali dengan harga Rp. 4.200.000,-,sabu dengan berat setengah gram dengan harga Rp.600.000,-, sabu dengan berat 1 gram dengan harga Rp.1.000.000,- dan Terdakwa juga menjual dengan paketan kecil akan



tetapi Terdakwa lupa berapa kali pelanggan datang kerumah untuk membeli sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (**saksi a de charge**);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 8 (Delapan) paket sabu dengan berat kotor 34,75 gram (berat bersih 32,27 gram);
- 2 (dua) pack plastik klip;
- 1 (satu) kantong plastik warna biru;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah dompet warna hijau;
- 6 (enam) potong lakban warna hitam;
- 1 (satu) potong lakban warna biru;
- 1 (satu) kantong plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah timbangan Digital;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hijau dengan nomor simcard 0858-2858-8913 dan 0823-5309-2756 (Wa);

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.03889/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WITA bertempat di Jl Pekapuran A No 51 Rt 12 Rw 02 Kel. Sungai



Baru, Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di rumah Terdakwa, Saksi Rizky Amanda Putra bersama dengan Saksi Abdur Razak Saputra bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Para Saksi menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) kantong plastik warna biru, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna hijau, 6 (enam) potong lakban warna hitam, 1 (satu) potong lakban warna biru, 1 (satu) kantong plastik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hijau dengan nomor simcard 0858-2858-8913 dan 0823-5309-2756 (Wa);
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dilalukan penimbangan dengan disaksikan oleh Terdakwa diperoleh 8 (delapan) paket sabu dengan berat kotor 34,75 gram (berat bersih 32,27 gram);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Para Saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di rumahnya yang beralamat di Jl Pekapuran A No 51 Rt 12 Rw 02 Kel. Sungai Baru Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Kemudian Para Saksi beserta rekan lainnya melakukan pengolahan data dan selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh ketua Rt. setempat, dimana saat penangkapan Terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah dompet warna hijau ke sungai dibawah ruang dapur rumahnya namun sempat Para Saksi dan Tim lihat dan kemudian diambil kembali oleh Terdakwa dan dibuka ternyata 1 (satu) buah dompet warna hijau tersebut berisikan 5 (lima) paket sabu yang bungkus dengan plastic hitam yang di balut 6 (enam) potongan plester warna hitam dan 1 (satu) potongan plaster warna biru, kemudian Terdakwa ditanya apakah ada menyimpan narkoba jenis sabu lagi dan Terdakwa mengatakan ada yaitu disimpan didalam lemari baju di dapur, saat di buka lemari baju tersebut ditemukan 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) pack plastic klip dan 1 (satu) lembar plastic klip.



kemudian Terdakwa memberitahu kembali bahwa masih ada 1 (satu) paket sabu yang disimpan di atas plapon kamar mandi beserta dengan timbangan dan 1 (satu) pack plastic klip yang di bungkus dengan plastic warna biru;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Vina untuk di jual kembali, dimana awalnya Terdakwa memesan sabu kepada sdr VINA pada bulan maret 2024 yang sebelumnya sdr VINA menghubungi Terdakwa dengan nomor 0857-0500-3606 dengan nama Imuuutt berkata "ini VINA" terdakwa jawab "oh iya kah" kemudian Terdakwa Vidio Call ternyata VINA. selanjut Terdakwa curhat ingin bekerja, kemudian sdr VINA berkata "oke kalau itu mau kamu, berapa kamu mau" Terdakwa menjawab "turunkan saja 50 (lima puluh) gram, VINA berkata "oke, dengan harga Rp.30.000.000,-" kemudian vidio call mati;
- Bahwa esok harinya kuda sdr VINA menghubungi Terdakwa akan meranjau sabu pesanan Terdakwa di Jl Tol Basirih dekat semak semak ada pelastik hitam dekat tiang warna kuning Km 8 Samping Pom Bensin. kemudian pada hari yang sama Terdakwa berangkat menuju tempat ranjauan dan mengambil plastik warna hitam dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa remas dulu agar memastikan bahwa plastik tersebut berisi sabu, lalu Terdakwa simpan didalam celana dalam dan dibawa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi paketan perkantong 5 gram seharga Rp. 4.200.000,- dan paketan kecil dengan harga Rp.100.000,- sd Rp.600.000,- perpaket dan Terdakwa mendapat keuntungan sekira Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) jika sabu tersebut habis terjual, keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari. kemudian untuk pembayaran sabu tersebut melalui transfer kepada sdr VINA, pembayaran dilakukan apabila sabu tersebut sudah terjual semua;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diterima dari sdr VINA sebanyak 50 gram tersebut sudah ada yang dijual kepada pelanggan menggunakan sistem ranjau dengan rincian sabu berat 5 gram sebanyak 1 kali dengan harga Rp. 4.200.000,-, sabu dengan berat setengah gram dengan harga Rp.600.000,-, sabu dengan berat 1 gram dengan harga Rp.1.000.000,- dan Terdakwa juga menjual



dengan paketan kecil akan tetapi Terdakwa lupa berapa kali pelanggan datang kerumah untuk membeli sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.03889/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja (perseorangan atau korporasi) tanpa memandang status sosial, status pekerjaan, Kedudukan, atau jabatan yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa Ibrahim Bin Abdul Hadi (alm) yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya. Sedangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur terpenuhi cukup salah satunya saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WITA bertempat di Jl Pekapuran A No 51 Rt 12 Rw 02 Kel. Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di rumah Terdakwa, Saksi Rizky Amanda Putra bersama dengan Saksi Abdur Razak Saputra bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Para Saksi menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) kantong plastik warna biru, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna hijau, 6 (enam) potong lakban warna hitam, 1 (satu) potong lakban warna biru, 1 (satu) kantong plastik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hijau dengan nomor simcard 0858-2858-8913 dan 0823-5309-2756 (Wa) dan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dilakukan penimbangan dengan disaksikan oleh Terdakwa diperoleh 8 (delapan) paket sabu dengan berat kotor 34,75 gram (berat bersih 32,27 gram);

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Para Saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di rumahnya yang beralamat di Jl Pekapuran A No 51 Rt 12 Rw 02 Kel. Sungai Baru Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Kemudian Para Saksi beserta rekan lainnya melakukan pengolahan data dan selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh ketua Rt. setempat, dimana saat penangkapan Terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah dompet warna hijau ke sungai dibawah ruang dapur rumahnya namun sempat Para Saksi dan Tim lihat dan kemudian diambil kembali oleh Terdakwa dan dibuka ternyata 1 (satu) buah dompet warna hijau tersebut berisikan 5 (lima) paket sabu yang bungkus dengan plastic hitam yang di balut 6 (enam) potongan plester warna hitam dan 1 (satu) potongan plaster warna biru, kemudian Terdakwa ditanya apakah ada menyimpan narkoba jenis sabu lagi dan Terdakwa mengatakan ada yaitu disimpan didalam lemari baju di dapur, saat di buka lemari baju tersebut ditemukan 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) pack plastic klip dan 1 (satu) lembar plastic klip. kemudian Terdakwa memberitahu kembali bahwa masih ada 1 (satu) paket sabu yang disimpan di atas plapon kamar mandi beserta dengan timbangan dan 1 (satu) pack plastic klip yang di bungkus dengan plastic warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Vina untuk di jual kembali, dimana awalnya Terdakwa memesan sabu kepada sdr VINA pada bulan maret 2024 yang sebelumnya sdr VINA menghubungi Terdakwa dengan nomor 0857-0500-3606 dengan nama Imuuuttt berkata "ini VINA" terdakwa jawab "oh iya kah" kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vidio Call ternyata VINA. selanjut Terdakwa curhat ingin bekerja, kemudian sdr VINA berkata "oke kalau itu mau kamu, berapa kamu mau" Terdakwa menjawab "turunkan saja 50 (lima puluh) gram, VINA berkata "oke, dengan harga Rp.30.000.000,-" kemudian vidio call mati. Bahwa esok harinya kuda sdr. VINA menghubungi Terdakwa akan meranjau sabu pesanan Terdakwa di Jl Tol Basirih dekat semak semak ada plastik hitam dekat tiang warna kuning Km 8 Samping Pom Bensin. kemudian pada hari yang sama Terdakwa berangkat menuju tempat ranjauan dan mengambil plastik warna hitam dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa remas dulu agar memastikan bahwa plastik tersebut berisi sabu, lalu Terdakwa simpan didalam celana dalam dan dibawa pulang kerumah Terdakwa. Kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi paketan perkantong 5 gram seharga Rp. 4.200.000,- dan paketan kecil dengan harga Rp.100.000,- sd Rp.600.000,- perpaket dan Terdakwa mendapat keuntungan sekira Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) jika sabu tersebut habis terjual, keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari. kemudian untuk pembayaran sabu tersebut melalui transfer kepada sdr VINA, pembayaran dilakukan apabila sabu tersebut sudah terjual semua;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang diterima dari sdr VINA sebanyak 50 (lima puluh) gram tersebut sudah ada yang dijual kepada pelanggan menggunakan sistem ranjau dengan rincian sabu berat 5 gram sebanyak 1 kali dengan harga Rp. 4.200.000,-, sabu dengan berat setengah gram dengan harga Rp.600.000,-, sabu dengan berat 1 gram dengan harga Rp.1.000.000,- dan Terdakwa juga menjual dengan paketan kecil akan tetapi Terdakwa lupa berapa kali pelanggan datang kerumah untuk membeli sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.03889/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I dan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga berdasarkan pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini, dan dapat dipercaya untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis berpendapat unsur Kedua dakwaan Penuntut Umum ini telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai ketentuan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ibrahim Bin Abdul Hadi (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (Delapan) paket sabu dengan berat kotor 34,75 gram (berat bersih 32,27 gram);
 - 2 (dua) pack plastik klip;
 - 1 (satu) kantong plastik warna biru;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau;
 - 6 (enam) potong lakban warna hitam;
 - 1 (satu) potong lakban warna biru;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah timbangan Digital;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hijau dengan nomor simcard 0858-2858-8913 dan 0823-5309-2756 (Wa);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh kami Suwandi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H., dan Dyah Nur Santi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Suyanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh Masrita Fakhlyana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H.

Ttd

DYAH NUR SANTI, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

SUWANDI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SUYANTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang tersedia untuk publik, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)